



**PENETAPAN**

Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ruknawati binti Arlan**, umur 54 tahun (Penyenggahan, 28 Desember 1966), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mangkuraja 5, No.40, RT.59, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama **M. Ferdhika Adenta bin Alfian Noor**, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 19 Juli 2008, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Ririn Alfionita Binti Alfian Noor**, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 19 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja 5, No.40, Rt.59, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

**Yurike Paramita Binti Alfian Noor**, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 11 April 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja 5, No.40, Rt.59, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon III**;

**Defri Aldinata Bin Alfian Noor**, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 18 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Graha Mandiri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di Jalan Mangkuraja 5, No.40, Rt.59,  
Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten  
Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon IV**;

**Elma Chetriana Binti Alfian Noor**, tempat dan tanggal lahir  
Tenggarong, 02 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan  
Mahasiswi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di Jalan Mangkuraja 5, No.40, Rt.59,  
Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten  
Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan  
Pemohon V disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April  
2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar  
di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor  
175/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alfian Noor bin Lamri dan Ruknawati binti Arlan telah menikah  
pada tanggal 06 November 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kutipan akte nikah  
nomor : 488/XI/1988, tanggal 09 November 1988;
2. Bahwa selama pernikahan Alfian Noor bin Lamri dan Ruknawati binti  
Arlan telah mempunyai 5 orang anak yang bernama:
  - 2.1 Ririn Alfionita binti Alfian Noor
  - 2.2 Yurike Paramita binti Alfian Noor
  - 2.3 Defri Aldinata bin Alfian Noor

*Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



2.4 Elma Chetriaana binti Alfian Noor

2.5 M. Ferdhika Adenta bin Alfian Noor

3. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2014 yang lalu, Alfian Noor bin Lamri meninggal dunia, sesuai dengan kutipan akta kematian dengan nomor: 6402-KM-08092014-0003 tanggal 18 September 2014;

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Alfian Noor bin Lamri yaitu bapak Lamri telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan ibu Fatma telah meninggal dunia pada tahun 2012;

5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Alfian Noor bin Lamri;

6. Bahwa Almarhum Alfian Noor bin Lamri tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi dalam pengurusan balik nama terhadap sertifikat tanah Nomor: M.200 dan keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Alfian Noor bin Lamri;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan, bahwa :

- a. Ruknawati binti Arlan (istri)
- b. Ririn Alfionita binti Alfian Noor (anak kandung)
- c. Yurike Paramita binti Alfian Noor (anak kandung)
- d. Defri Aldinata bin Alfian Noor (anak kandung)
- e. Elma Chetriaana binti Alfian Noor (anak kandung)
- f. M. Ferdhika Adenta bin Alfian Noor (anak kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Alfian Noor bin Lamri;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pembagian kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ruknawati) nomor 6402066812660001 tanggal 09-11-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ririn Alfionita) nomor 6402065910890002 tanggal 25-01-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Yurike Paramita) nomor 6402065004930001 tanggal 22-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Defri Aldinata) nomor 6402061801990001 tanggal 22-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Elma Chetria) nomor 6402064208020001 tanggal 18-09-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama (M. Ferdhika Adenta) nomor 6402061807080001 tanggal 13-02-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/XI/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggarong tanggal 04 Nopember 1988, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6402061503210015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Maret 2021, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6402061010170006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10-10-2017, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6402061112180011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18-06-2020, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6402062203190008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10-12-2019, bukti tersebut telah dinazegelan,

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ririn Alvionita Nomor 477/A-1/I-89/98/IV/1995 tanggal 9 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yurike Paramita Nomor 477/A-1/I-93/99/IV/1995 tanggal 9 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Defri Aldinata Nomor 233/IND/IST/I/2001 tanggal 31 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Plh Kadis Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elma Chetriaana Nomor 3933/IND/IST/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Plh Kadis Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Ferdhika Adenta Nomor 64.02.AL.896/IND/UMUM/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alfian Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 6402-KM-08092014-0003 tertanggal 8 September 2014, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.17;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lamri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 1051-KM-02122014-0005 tertanggal 2 Desember 2014, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 3671-KM-10092012-0001 tertanggal 10 September 2014, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.19;
20. Asli Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Plt. Lurah Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, selanjutnya diberi tanda P.20;
21. Asli Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 05 April 2021 yang diketahui oleh Plt. Lurah Loa Ipuh dan Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.21;
22. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 05 April 2021 yang diketahui oleh Plt. Lurah Loa Ipuh dan Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4446 atas nama Ruknawati tanggal 29 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.23;

B.-----

Saksi:

1. **Mulyadi Hadinata binti H. Arlan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Permai RT. 12

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 85 Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara kandung Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Alfian Noor adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
  1. Ririn Alfionita, umur 31 tahun;
  2. Yurike Paramita, umur 28 tahun;
  3. Defri Aldinata, umur 21 tahun;
  4. Elma Chetrianita, umur 18 tahun;
  5. M. Ferdhika Adenta, umur 12 tahun;
- Bahwa dari 5 (lima) orang anak tersebut, semuanya masih hidup dan tidak ada lagi anak dari Pemohon dengan Alfian Noor selain 5 (lima) orang anak tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 lalu Alfian Noor telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam memeluk agama Islam serta mengetahui pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini ayah kandung dari Alfian Noor yang bernama Lamri telah meninggal dunia sekitar bulan Nopember 2014 karena sakit, dan juga ibu kandung Alfian Noor yang bernama Fatma juga telah lama meninggal dunia sekitar tahun 2012 karena sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alfian Noor tidak ada memiliki istri lagi selain Ruknawati, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Alfian Noor tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat serta tidak ada ahli waris dari almarhum Alfian Noor selain Pemohon I dan 5 (lima) orang anak yang bernama Ririn Alfionita, Yurike

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paramita, Defri Aldinata, Elma Chetriaana dan M. Ferdhika Adenta;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Alfian Noor guna mengurus balik nama sertifikat tanah;

2. **Mahdalena binti Arlan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Mangkuraja 5 RT. 59 No. 40 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara kandung Pemohon I, dan kenal dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Alfian Noor adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :
  1. Ririn Alfionita, umur 31 tahun;
  2. Yurike Paramita, umur 28 tahun;
  3. Defri Aldinata, umur 21 tahun;
  4. Elma Chetriaana, umur 18 tahun;
  5. M. Ferdhika Adenta, umur 12 tahun;
- Bahwa dari 5 (lima) orang anak tersebut, semuanya masih hidup dan tidak ada lagi anak dari Pemohon dengan Alfian Noor selain 5 (lima) orang anak tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 lalu Alfian Noor telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam memeluk agama Islam serta mengetahui pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini ayah kandung dari Alfian Noor

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



- yang bernama Lamri telah meninggal dunia sekitar bulan Nopember 2014 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Alfian Noor yang bernama Fatma juga telah lama meninggal dunia sekitar tahun 2012 karena sakit dan masih memeluk agama Islam;
  - Bahwa semasa hidupnya Alfian Noor tidak ada memiliki istri lagi selain Ruknawati, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Alfian Noor tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat serta tidak ada ahli waris dari almarhum Alfian Noor selain Pemohon I dan 5 (lima) orang anak yang bernama Ririn Alfionita, Yurike Paramita, Defri Aldinata, Elma Chetria dan M. Ferdhika Adenta;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Alfian Noor untuk selanjutnya mengurus balik nama sertifikat tanah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh istri dan anak kandung dari Alfian Noor bin Lamri, oleh karenanya berdasarkan

*Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Alfian Noor bin Lamri yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (waris mal waris);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 – P.23 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan di-*nazegelen* maka berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan akta otentik dan telah sesuai aslinya, yang memuat identitas dan domisili para Pemohon yakni beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga perkara *a quo* termasuk wilayah Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya memuat jika antara Pemohon I dengan Alfian Noor bin Lamri memiliki ikatan/hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Pemohon I (Ruknawati binti Arlan) termasuk ahli waris atas harta peninggalan dari Alfian Noor bin

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamri yakni sebagai istri dari Alfian Noor bin Lamri sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa Kartu Keluarga yang isinya memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dari para Pemohon yang semuanya memiliki hubungan dengan Pemohon I (Ruknawati) dan Alfian Noor, oleh karenanya bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang harus dinyatakan terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 60 dan 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan antara Alfian Noor dan Ruknawati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Akta Kematian, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Alfian Noor telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 dan P.19 berupa Akta Kematian atas nama Lamri yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2014 dan Fatma yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2012, namun bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan substansinya dengan ketentuan bahwa bukti tertulis tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya. Tegasnya bahwa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung 1498 K/Pdt/2006), maka bukti P.18 dan P.19 hanya bernilai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, P.21 dan P.22 berupa Silsilah Keluarga, Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris, oleh karena bukti tersebut merupakan hanya pernyataan sepihak dari para ahli waris bukanlah akta autentik maka bukti tersebut hanyalah bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang ahli waris dari Alfian Noor bin Lamri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Sertifikat Hak Milik, namun bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan substansinya dengan ketentuan bahwa bukti tertulis tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya. Tegasnya bahwa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung 1498 K/Pdt/2006), maka bukti P.18 dan P.19 hanya bernilai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain di persidangan serta

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Alfian Noor bin Lamri, yang dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Ririn Alfionita, Yurike Paramita, Defri Aldinata, Elma Chetriana dan M. Ferdhika Adenta;
- Bahwa Alfian Noor bin Lamri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014 karena sakit, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alfian Noor tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dari Alfian Noor yang bernama Lamri telah meninggal dunia sekitar bulan Nopember 2014 karena sakit, dan ibu kandungnya yang bernama Fatma juga telah meninggal dunia sekitar tahun 2012;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Alfian Noor untuk selanjutnya mengurus balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab memerdekakan budak dan sebab hubungan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris, yang meninggal dalam keadaan muslim dan ada pula hubungan darah antara pewaris dengan almarhum, yakni hubungan nasab (hubungan antara suami/isteri, anak kandung) sehingga harus dapat dinyatakan para pemohon berhak mewarisi karena ada hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dan karena hubungan agama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa,

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر**

Artinya : *“Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)”*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majlis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum Alfian Noor bin Lamri telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2014 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
  - 3.1. Ruknawati binti Arlan (Istri);
  - 3.2. Ririn Alfionita binti Alfian Noor (anak perempuan kandung);
  - 3.3. Yurike Paramita binti Alfian Noor (anak perempuan kandung);
  - 3.4. Defri Aldinata bin Alfian Noor (anak laki-laki kandung);
  - 3.5. Elma Chetrianita binti Alfian Noor (anak perempuan kandung);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. M. Ferdhika Adenta bin Alfian Noor (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari Alfian Noor bin Lamri;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

- |    |                           |   |    |           |
|----|---------------------------|---|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran dan PNBP      | : | Rp | 90.000,00 |
|    | <sup>1</sup> Biaya Proses |   | Rp | 50.000,00 |
|    | .                         |   |    |           |

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp	375.000,00
3.	Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>525.000,00</b>
				( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tgr